

**IDE MEMASUKKAN KLAUSUL SOSIAL
DALAM KESEPAKATAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
SEBAGAI UPAYA PERBAIKAN HAK-HAK BURUH**

**Suprapti
STTKD Yogyakarta**

ABSTRAK

Permasalahan tentang klausul sosial dan lebih umum lagi mengenai integrasi standar-standar sosial dalam hubungan kerja, telah mengambil topik-topik baru dengan adanya kesimpulan persetujuan putaran Uruguay dalam rangka negosiasi GATT Multilateral. Liberalisasi dunia perdagangan dan melonjaknya persaingan internasional yang diakibatkan oleh persetujuan ini pada kenyataannya telah mengundang berbagai pendapat tentang perlunya tindakan-tindakan sosial. Pendapat tersebut mengatakan bahwa pada era deregulasi dari ekonomi globalisasi ini adalah satu keharusan untuk memberikan peraturan perdagangan internasional yang bisa menjamin dihormatinya (diindahkannya) hak-hak fundamental bagi manusia di lapangan kerja. Adanya peraturan-peraturan yang tidak mengindahkan hak-hak dasar buruh dan adanya tuntutan liberalisasi perdagangan telah mendorong negara-negara maju khususnya Amerika Serikat (AS) untuk mengkaitkan keduanya.

Atas dasar pemikiran tersebut muncul ide memasukkan klausul sosial kedalam kesepakatan perdagangan multilateral (WTO) yang di ajukan oleh Internasional Confederation of Free Trade Organization disingkat ICFTU yaitu suatu organisasi internasional yang mengangkat isu perburuhan. Ide ini mendapat dukungan dari negara-negara maju terutama AS dan Perancis. ICFTU berpendapat bahwa klausul sosial merupakan standar-standar dasar internasional yang menunjukkan hak-hak dasar para pekerja. Pemasukan klausul sosial tersebut tidak merupakan penyamaan secara global mengenai upah minimum dan syarat-syarat kerja, melainkan hanya merupakan ikhtiar untuk melindungi hak-hak dasar buruh dalam era perdagangan bebas dimana pemerintah suatu negara dalam persaingan dagang memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang menindas, mendiskriminasi dan mengeksploitasi hak-hak buruh.

Ide memasukkan klausul sosial ke dalam persetujuan dagang tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan Asia, bahkan oleh negara-negara Asia yang industri dan perdagangannya telah maju. Bagi negara-negara yang tidak sependapat dengan ide pemasukan klausul sosial ke dalam kesepakatan internasional berpendapat bahwa ide memasukkan klausul sosial dilatar belakang oleh kepentingan-kepentingan tertentu dibalik klausul sosial tersebut yakni sebagai upaya untuk menetralsir keunggulan komparatif mereka dalam bentuk upah buruh yang relatif rendah. Mereka menentangnya sebagai bentuk proteksi terselubung sehingga meniadakan hasil perluasan akses pasar yang telah dicapai dengan susah payah melalui putaran Uruguay.

Memasukkan klausul sosial dalam kesepakatan perdagangan internasional (WTO) sebagai upaya perbaikan hak-hak buruh tidak akan efektif memperbaiki hak-hak buruh. Antara perdagangan bebas dengan hak-hak buruh merupakan dua kepentingan yang berbeda. Keduanya tidak dapat berjalan berdampingan. Dalam perdagangan, prinsip yang dianut adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya. Buruh sebagai salah satu faktor produksi, termasuk yang menjadi penekanan biaya. Sedang dalam prinsip hak-hak buruh, bagaimana buruh mendapatkan hak-haknya secara layak sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas hak azasinya. Karena itu memasukkan klausul sosial kedalam kesepakatan perdagangan internasional hanya akan menguntungkan negara-negara pengusul (AS dan Uni Eropa) untuk memproteksi kepentingan ekonominya ketimbang untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

PENDAHULUAN

Permasalahan tentang klausul sosial dan lebih umum lagi mengenai integrasi standar-standar sosial dalam hubungan kerja, telah mengambil topik-topik baru dengan adanya kesimpulan persetujuan putaran Uruguay dalam rangka negosiasi GATT Multilateral. Liberalisasi dunia perdagangan dan melonjaknya persaingan internasional yang diakibatkan oleh persetujuan ini pada kenyataannya telah mengundang berbagai pendapat tentang perlunya tindakan-tindakan sosial. Pendapat tersebut mengatakan bahwa pada era deregulasi dari ekonomi globalisasi ini adalah satu keharusan untuk memberikan peraturan perdagangan internasional yang bisa menjamin dihormatinya (diindahkannya) hak-hak fundamental bagi manusia di lapangan kerja. Adanya peraturan-peraturan yang tidak mengindahkan hak-hak dasar buruh dan adanya tuntutan liberalisasi perdagangan telah mendorong negara-negara maju khususnya Amerika Serikat (AS) untuk mengkaitkan keduanya².

Klausul sosial sebagai sebuah issue sebenarnya bukanlah merupakan hal baru, karena itu sudah ada sejak pembentukan konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1919. Namun pada saat itu kurang mendapat perhatian karena pengaitan klausul sosial dengan perdagangan internasional dirasa dapat mendorong negara-negara untuk tidak meratifikasi atau berpaling dari ILO. Dalam konvensi ILO tahun 1919 ini mencantumkan beberapa standar minimum internasional hak-hak buruh di lapangan kerja yang kemudian dikenal dengan istilah klausul sosial juga dalam Havana Charter tahun 1948, yang hingga sekarang tidak pernah diratifikasi oleh negara-negara. Piagam tersebut menetapkan; negara-negara mengakui bahwa ketidaklayakan persyaratan tenaga kerja, khususnya bidang produksi barang-barang dengan tujuan ekspor, menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam perdagangan Internasional. Sebagai konsekuensinya masing-masing negara menanggung semua tindakan selayaknya dan tindak sosial yang dapat terealisasi agar kondisi kurang terpenuhi tersebut dapat dihindari sampai pada batas-batasnya.

Sekalipun beberapa konvensi ILO terutama berkaitan dengan hak-hak dasar buruh telah banyak diratifikasi oleh banyak negara namun masih banyak negara-negara yang memperlakukan buruhnya secara tidak layak. Hal ini disebabkan karena ILO sebagai organisasi buruh internasional tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara anggota yang melanggar konvensi ILO. Tidak adanya wewenang organisasi ILO menjatuhkan sanksi kepada negara-negara pelanggar hak-hak buruh dan disisi lain banyaknya pelanggaran hak-hak buruh telah mendorong negara-negara maju khususnya AS untuk memasukkan kewenangan tersebut yang seharusnya menjadi wewenang ILO sebagai kewenangan WTO. Dengan demikian WTO dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara anggota yang dalam persaingan dagangnya telah atau dengan melanggar hak-hak buruh.

Atas dasar pemikiran tersebut muncul ide memasukkan klausul sosial kedalam kesepakatan perdagangan multilateral (WTO) yang di ajukan oleh Internasional Confederation of Free Trade Organization disingkat ICFTU yaitu suatu organisasi internasional yang mengangkat isu perburuhan. Ide ini mendapat dukungan dari negara-negara maju terutama AS dan Perancis. ICFTU berpendapat bahwa klausul sosial merupakan standar-standar dasar internasional yang menunjukkan hak-hak dasar para pekerja. Pemasukan klausul sosial tersebut tidak merupakan penyamaan secara global mengenai upah minimum dan syarat-syarat kerja, melainkan hanya merupakan ikhtiar untuk melindungi hak-hak dasar buruh dalam era perdagangan bebas dimana pemerintah suatu negara dalam persaingan dagang memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang menindas, mendiskriminasi dan mengeksploitasi hak-hak buruh.

Selanjutnya, klausul sosial bersifat anti proteksionis dan bertujuan untuk membuka akses pasar dan meningkatkan pertumbuhan dan pekerjaan. Suatu komitmen yang bersifat worldwide

²Maria Pakpahan, "Klausul Sosial: Perangkat Humanisasi dan Advokasi Perburuhan".

(mendunia) terhadap hak-hak buruh dan membantu menyebarkan secara lebih fair menfaat-manfaat dari perdagangan di dalam dan antar negara . klausul sosial tidak serta merta mengusulkan dijatuhkannya sanksi dagang kepada suatu negara yang tidak menjalankan klausul sosial. Suatu negara yang karena berbagai alasan tidak dapat menjalankan klausul sosial perlu dibantu baik aspek teknologi maupun sumber daya manusianya. Sanksi dagang hanyalah upaya terakhir (last resort).

Dimasukkannya klausul sosial ke dalam persetujuan dagang akan membuat tidak mungkin perusahaan-perusahaan multinasional yang tidak bertanggungjawab memperlakukan negara-negara tuan rumah yang potensial dalam rangka mencari suatu pemerintah negara tuan rumah yang siap untuk melanggar hak-hak dasar buruh. Dengan begitu klausul sosial akan mendorong proses yang lebih berkesinambungan bagi penanaman modal asing yang membawa peningkatan manfaat bagi negara tuan rumah.

Tujuan diadakannya klausul sosial adalah agar promosi dagang berjalan berdampingan dengan perbaikan hak-hak buruh. Untuk itu diperlukan membuat prosedur yang teliti bagi pelaksanaan ketentuan internasional yang mengatur hak-hak buruh.

Ide memasukkan klausul sosial ke dalam persetujuan dagang tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan Asia, bahkan oleh negara-negara Asia yang industri dan perdagangannya telah maju. Bagi negara-negara yang tidak sependapat dengan ide pemasukan klausul sosial ke dalam kesepakatan internasional berpendapat bahwa ide memasukkan klausul sosial dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dibalik klausul sosial tersebut yakni sebagai upaya untuk menetralkan keunggulan komparatif mereka dalam bentuk upah buruh yang relatif rendah. Mereka menentang sebagai bentuk proteksi terselubung sehingga meniadakan hasil perluasan akses pasar yang telah dicapai dengan susah payah melalui putaran Uruguay³.

Pandangan tidak setuju terhadap klausul sosial dikemukakan pula dalam pernyataan bersama menteri-menteri tenaga kerja negara-negara non blok se usai pertemuan mereka di Delhi dari tanggal 19 sampai 23 januari 1995. Pernyataan itu menyatakan sebagai berikut :

“ kami sangat prihatin terhadap upaya serius paksa Marakesh untuk menetapkan kaitan antara perdagangan internasional dengan pelaksanaan standar perburuhan melalui penerapan sanksi klausul sosial. Kami ingin menegaskan kembali posisi yang telah kami ambil dalam konferensi IV di Tunisia dan sesudahnya, bahwa pelaksanaan klausul sosial dalam bentuk apapun, sama sekali kami tolak”.

Lebih jauh deklarasi Delhi itu menyebutkan tentang beban negara-negara berkembang untuk membayar hutang rata-rata 30% atau 20% produk bruto nasional. Deklarasi Delhi menekankan tentang pentingnya strategi pembukaan lapangan kerja sebagai cara untuk memperbaiki status perburuhan dan menangani bentuk kerja paksa seperti buruh anak dan tenaga kerja paksa

Adanya perbedaan yang tajam dan belum adanya kesepakatan pemahaman mengenai ide pemasukan klausul sosial ke dalam kesepakatan perdagangan internasional menjadikan ide ini gagal dimasukkan ke dalam kesepakatan perdagangan internasional pada sidang WTO bulan Desember 1997 di Singapura. Walaupun sudah berkali-kali diperjuangkan dan gagal serta walaupun akhir-akhir ini semakin tenggelam tidak mustahil pada sidang-sidang mendatang akan tetap diagendakan mengingat begitu kuatnya terutama Amerika Serikat untuk memasukkan ide klausul sosial kedalam kesepakatan perdagangan internasional multilateral sebagai sanksi perdagangan.

TINJAUAN PUSTAKA

WTO (World Trade Organisation) merupakan organisasi perdagangan dunia yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Didirikan pada 1 Januari 1995 menggantikan General Agreement of Tarif and Trade (GATT) untuk meniadakan hambatan perdagangan

³ Soemadi D.M. Brotodiningrat, “Klausul Sosial dan perdagangan internasional”.

internasional. WTO mempunyai fungsi sebagai organisasi yang menyediakan forum negosiasi mengenai hubungan perdagangan multilateral bagi anggotanya⁴.

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditanda tangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antara negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Tujuannya membangun sistem perdagangan multilateral yang kuat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu untuk menjaga prinsip perdagangan yang adil dan terbuka⁵.

Adanya liberalisasi dunia perdagangan dan melonjaknya persaingan internasional yang diakibatkan oleh persetujuan putaran Uruguay telah mengundang pendapat perlunya diterapkan tindakan-tindakan sosial sebagai kontrol terhadap proses perdagangan. Pendapat ini mengatakan bahwa pada era ekonomi globalisasi adalah suatu keharusan untuk memberikan beberapa peraturan perdagangan internasional yang menjamin diharmonisnya (diindahkannya) hak-hak fundamental bagi manusia di lapangan kerja⁶. Karena itu kemudian muncul ide untuk mengkaitkan klausul sosial dengan perdagangan internasional sebagai sanksi dagang bagi negara-negara anggota WTO yang dalam proses perdagangannya mengeksploitasi hak-hak buruh.

Mengkaitkan klausul sosial dalam suatu persetujuan dagang yang bersifat multilateral membawa konsekuensi bahwa pemerintah dari negara-negara yang menandatangani perjanjian dagang tersebut wajib untuk menghormati hak-hak asasi para buruh yang merupakan hak-hak dasar yang berlaku universal kemudian dikenal dengan istilah klausul sosial.

Hak-hak dasar buruh yang terkandung dalam klausul sosial terdapat dalam tujuh konvensi ILO yaitu :

1. Konvensi No. 87. Konvensi mengenai kebebasan berkumpul dan berserikat serta perlindungan atas hak untuk berorganisasi. Hak para buruh untuk bebas berorganisasi, baik dengan mendirikan atau menggabungkan diri pada suatu serikat buruh atau pada organisasi lain yang mereka pilih
2. Konvensi No. 98. Hak untuk berorganisasi dan melakukan perlindungan kolektif. Hak para buruh untuk diwakili oleh organisasi menurut pilihan mereka dan untuk mengadakan perlindungan kolektif.
3. Konvensi No. 138. Usia minimum untuk bekerja. Penghapusan buruh anak-anak pada usia wajib belajar
4. Konvensi No. 29 dan No. 105. Larangan bagi kerja paksa, perbudakan, perhambaan bagi para narapidana dan pekerjaan yang dikaitkan dengan hutang
5. Konvensi No. 111. Diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Hak untuk perlakuan sama dan adanya larangan diskriminasi berdasarkan ras, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, keturunan nasional dan asal sosial.
6. Konvensi No. 100. Mengenai pengupahan yang adil

Ketujuh konvensi di atas berkenaan dengan hak-hak dasar buruh dalam pekerjaan dan merupakan konvensi yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara. Dengan ketujuh konvensi tersebut diharapkan semua pemerintah negara menghormati prinsip-prinsip tersebut dengan sungguh-sungguh tanpa mengacu pada tingkat perkembangan negara tertentu⁷.

Disamping ketujuh konvensi di atas ada lagi konvensi-konvensi lain yang berkaitan dengan kondisi-kondisi perburuhan yang mensyaratkan aksi-aksi serikat buruh internasional, kondisi-kondisi yang layak untuk tiap-tiap negara dengan wawasan yang menjamin tentang upah dan juga

⁴H.S. kartodjoemono "GATT WTO dan Hasil Uruguay Round ". UI Press 1997. Hal. 304

⁵Datuak Alat Tjumanu, analisis Senior di forum Dialog (Fordial) dan LSISI Jakarta.

⁶Maria Pakpahan, "Klausul Sosial: Perangkat Humanisasi dan Advokasi Perburuhan", Analisis CSIS, tahun XXV, No. 4 Juli-Agustus 1996, hal 271

⁷Maria Pakpahan, *Op. Cit.* Hal. 272.

terpenuhinya kebutuhan pokok untuk perbaikan perlindungan sosial, tentang keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan, tentang lingkungan dan kondisi situasi bagi buruh migran dan masih banyak lagi. Namun konvensi-konvensi yang terakhir ini tidak banyak diratifikasi oleh pemerintah negara-negara tidak diketahui kenapa sebabnya.

PEMBAHASAN

Atas dasar pemikiran bahwa dalam perdagangan pemerintah negara-negara wajib menghormati dan menghargai prinsip dan hak-hak dasar buruh yang pada hakekatnya adalah hak asasi manusia maka di era perdagangan bebas ini adalah momen bagus bagi negara-negara maju yang proteksionis untuk mengaitkan hak-hak dasar buruh (klausul sosial) dengan perdagangan bebas. Adalah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (perancis) yang pertama-tama memunculkan ide mengaitkan klausul sosial dengan perdagangan bebas (WTO). Ide memasukkan klausul sosial kedalam kesepakatan dagang multilateral dibawah WTO mengundang reaksi pro dan kontra baik dari kalangan pemerintahan terutama pemerintahan negara-negara berkembang. Pengusaha maupun para aktivis buruh sendiri. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, sikap pro dan kontra tersebut disebabkan karena ide memasukkan klausul sosial kedalam kesepakatan dagang multilateral akan membawa implikasi politik dan ekonomi negara-negara yang menandatangani persetujuan multilateral tersebut⁸.

Bagi negara pemrakarsa dan pendukung pemasukan klausul sosial kedalam perdagangan internasional, berpendapat perlu adanya jaminan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh liberalisasi perdagangan dapat dinikmati secara merata. Dalam hubungan ini mereka berpendapat bahwa tanpa klausul sosial, para pekerja sebagai salah satu faktor produksi utama cenderung terabaikan dalam pembagian keuntungan tersebut. Bahkan sering terjadi dibanyak negara standar perburuhan sengaja ditekan, upah dibiarkan rendah dan hak-hak pekerja tidak dihormati untuk meningkatkan keunggulan komparatif mereka. Mereka berpendapat bahwa dengan klausul sosial akan dapat menjamin nasib baik para pekerja sebagai salah satu faktor produksi dan akan menghasilkan perdagangan yang bebas, adil dan fair. Hanya dengan klausul sosiallah maka tujuan GATT dan WTO tentang *“Raising Standards Of Living Full Emoployment and The Grooving Volume of Income and Effective Demand”* dapat tercapai⁹

Anggapan diatas tentu saja ditolak oleh negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang sebagai anggapan yang tidak beralasan, sebab hampir separuh investasi asing langsung di negara dunia ketiga ditanam dalam bidang pertambangan dan layanan yang tidak mungkin dipindahkan. Selanjutnya menurut mereka upah buruh bukanlah penentu yang penting didalam kebijakan relokasi suatu perusahaan, apalagi upah sebagai komponen produksi memang cukup rendah.

Selanjutnya mereka berpendapat persoalan mengaitkan klausul sosial dengan perdagangan multilateral lebih terkait dengan persoalan ekonomi daripada persoalan penegakan hak-hak buruh, artinya ketika ekonomi mengalami pertumbuhan signifikan maka pada umumnya persoalan mengaitkan klausul sosial dengan perdagangan menjadi tidak penting lagi dan hanya tinggal menjadi niat negara-negara maju. Namun begitu terjadi resesi ekonomi maka perdebatan tentang klausul sosial akan muncul kembali ke permukaan¹⁰.

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dinamika usulan pengaitan klausul sosial dengan perdagangan bebas banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara-negara maju (AS). Hal ini setidaknya terbukti dari, beberapa persaingan dagang sedang hebat-hebatnya maka persoalan pengaitan klausul sosial dengan perdagangan multilateral menghangat kembali dan

⁸ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *“Pro dan Kontra Memasukkan Klausul Sosial Dalam Persetujuan Dagang Dalam Perspektif Advokasi Buruh”*, Analisis CSIS, tahun XXV, No. 4 Juli-Agustus 1996, hal 284

⁹ Soemadi D.M. Brotodiningrat, *“Pembahasan dan Kontroversi Sekitar Klausul Sosial di Forum Internasional”*, Analisis CSIS, tahun XXV, No. 4 Juli-Agustus 1996, hal 280

¹⁰ Rhada D' Souza, *“Hak-hak Kaum Buruh Dalam Sebuah Dunia Global”*, Makalah Ind/Lab. 11.b.9, Individ., Hal 43

sempat menjadi perbedaan sengit di forum WTO di Singapura. Walaupun pada konferensi tersebut pada akhirnya WTO dengan tegas menolak mengaitkan klausul sosial dengan perdagangan multilateral¹¹⁾.

Namun tidak mustahil ide pengaitan klausul sosial setiap saat akan muncul kembali mengingat begitu kuatnya keinginan negara maju khususnya AS untuk mengaitkan itu, juga karena sudah menjadi karakter negara-negara maju untuk selalu mengaitkan perdagangan dengan hal-hal yang tidak adakaitannya dengan perdagangan seperti lingkungan hidup, HAKI dan standar perburuhan.

Dinegara-negara maju sendiri banyak terdapat pendapat mengenai pemasukan ide ini, hanya Amerika Serikat dan Perancis yang setuju dengan pemasukan klausul sosial ini, selebihnya mereka pada umumnya menolak. Kemudian bagaimana dengan para aktivis buruh yang visinya terhadap buruh tidak diragukan lagi, dikalangan aktivis buruh sendiri ternyata juga banyak terjadi perbedaan pendapat. Dikalangan aktivis buruh yang setuju dimasukkannya ide klausul sosial tersebut berpendapat bahwa apapun kepentingan ataupun alasan masing-masing negara yang setuju dan tidak setuju, akan tetapi jelas bahwa ide pemasukan klausul sosial tersebut akan dapat berdampak positif terhadap perbaikan hak-hak buruh. Adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara yang berpendapat demikian, sedang yang lain pada umumnya menolak.

Yang tidak sependapat maka lebih melihat politik dagang negara-negara pemrakarsa/pendukung, artinya bahwa yang terjadi sebenarnya adalah bukan kepentingan buruh itu sendiri yang ingin mereka perjuangkan melainkan adalah menggunakan isu buruh sebagai upaya proyeksi kepentingan ekonominya. Fauzi Abdullah aktivis perburuhan suatu ketika berpendapat bahwa perdagangan bebas pada dasarnya adalah penindasan hak-hak kaum buruh karena itu tidak manusiawi mengaitkan klausul sosial dengan perdagangan bebas. Pendapat senada dilontarkan oleh Dadang Juliantara seorang aktivis perburuhan dari Lapera, menyebutkan bahwa pengaitan klausul sosial dengan perdagangan bebas pada dasarnya hanya akan menguntungkan negara-negara maju yang memang proteksionis terhadap kepentingan bisnisnya. Pertanyaannya, kenapa musti dimasukkan dalam kewenangan WTO dan kenapa tidak ILO saja yang dioptimalkan perannya? Pertanyaan ini dijawab oleh Muchtar Mas'ud dosen Fisipol UGM dalam satu kesempatan bahwa yang dilakukan oleh AS dengan ide memasukkan klausul sosial kedalam kewenangan WTO adalah dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi dengan cara mengaitkan issue hak-hak buruh dengan perdagangan internasional dalam kerangka WTO

Yang lain aktivis NGO berpendapat bahwa ide memasukkan klausul sosial memang pada permukaannya tampak baik tetapi dibalik itu usulan klausul sosial dapat menjadi senjata bagi negara-negara barat kapitalis untuk menerapkan politik dagang yang proteksionis yang merugikan negara-negara dunia ketiga, sehingga pada akhirnya pihak negara-negara maju yang demokratis seperti yang tercermin didalam struktur organisasi PBB yang didominasi oleh lima negara-negara yang kuat dan yang boleh dikatakan dikendalikan oleh para birokrat yang dekat dengan negara-negara barat, dikhawatirkan penerapan klausul sosial disalahgunakan sehingga akhirnya juga dapat merugikan para buruh sendiri. Sehingga tidak mustahil jika kemudian ide memasukkan issue klausul sosial (dibaca juga isu pelanggaran hak-hak buruh) kedalam kesepakatan perdagangan internasional multilateral sebagai upaya penekan terhadap negara-negara berkembang yang masih menggunakan tenaga buruh dalam proses produksinya.

Dimunculkannya ide klausul sosial sebenarnya sebagai bentuk kesulitan dislokasi dan relokasi industri ke negara-negara dunia ketiga, akibat adanya upah murah dan standar perburuhan yang rendah,. Menurutnya kesempatan kerja dan meningkatnya pengangguran di AS dan Uni Eropa dipandang sebagai akibat munculnya relokasi industri ke dunia ketiga¹²⁾. Jadi bukan semata-mata karena persoalan hak-hak dasar buruh. Ketakutan ini berangkat dari satu asumsi bahwa dengan

¹¹Kompas Sabtu, 14 Desember 1996, Hal 1

¹²Rhada D' Souza, "Hak-hak Kaum Buruh Dalam Sebuah Dunia Global", Makalah Ind/Lab. 11.b.9, Individ., Hal 42

ideologi pasar bebas¹³. Upah dan standar perburuhan yang rendah akan dapat menimbulkan sosial dumping¹⁴.

Dengan adanya sosial dumping ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan di AS dan Uni Eropa akan kehilangan daya asing, karena dibawah hukum yang lazim mereka tidak bisa menurunkan upah dan merendahkan standar perburuhan. Hal ini dipandang oleh AS dan Uni Eropa sebagai hal yang menyalahi atas perdagangan bebas yaitu Free (kebebasan) dan Fair (keterbukaan).

Sebagaimana telah dikatakan bahwa ide mengaitkan klausul sosial tidak terlepas dari kepentingan ekonomi. Adalah Amerika Serikat yang selalu berupaya keras untuk memasukkan klausul sosial tidak saja dalam perdagangan multilateral (WTO) akan tetapi dengan setiap hubungan dagangnya dengan negara lain. Pada tahun 1983 misalnya dalam undang-undang perbaikan ekonomi kembali Karibia. AS ditetapkan bahwa sebelas faktor tak terikat presiden AS dalam menentukan negara mana yang berhak menerima keuntungan ekonomi AS, salah satu faktor itu adalah sejauh mana tingkat kelayakan kondisi tempat kerja, hak berserikat dan kesepakatan kerja bersama bagi kaum buruh yang telah diupayakan oleh negara yang dituju. kemudian pada tahun 1984 AS membuat undang-undang *Generalised System of Preference* (GSP). Undang-undang tersebut dibentuk untuk memberikan preferensi dagang bagi negara yang sedang berkembang. Pada tahun itu juga Amerika Serikat menambah aturan GSP dalam undang-undangnya dengan memasukkan wewenang pembatalan itu apabila negara penerima fasilitas GSP tidak mengambil langkah-langkah yang mengupayakan perbaikan hak-hak buruh yang diakui secara internasional dinegaranya. Salah satu alasan terjadinya perubahan itu ialah tertuju pada lemahnya hak-hak dasar buruh diberbagai negara, sehingga menjadi perangsang kuat, relokasi modal dan produksi industri AS keluar negeri¹⁵).

Pada tahun 1985 AS membuat undang-undang amandemen pada hukum investasi swasta diluar negeri . undang-undang tersebut bertujuan menggerakkan serta memudahkan partisipasi modal dan keahlian swasta AS didalam ikut mengembangkan ekonominegara-negara sahabat yang kurang berkembang. Keikutsertaan swasta AS didasarkan atas kondisi kondisi negara sahabat yang telah mengambil langkah-langkah penerapan hukum yang memberikan hak-hak buruh yang diakui secara internasional.

Kemudian kumpulan undang-undang perdagangan dan persaingan tahun 1988 adalah perundang-undangan terlengkap yang mengurus segala macam praktek yang mengganggu ekspor AS kepasar luar negeri. Termasuk didalamnya ialah hambatan non tarif, subsidi ekspor, hambatan investasi, hak-hak cipta dan hak-hak buruh, undang-undang perlindungan buruh anak tahun 1992 menguatkan posisi pemerintah AS untuk memaksa sanksi perdagangan terhadap semua barang impor ke AS, jika dikerjakan oleh buruh anak-anak. Perjanjian pasar bebas Amerika Utara (NAFTA) memasukkan kesepakatan tambahan tentang standar perburuhan dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Perjanjian ini merupakan perjanjian dagang menyeluruh karena tidak saja memasukkan tentang perburuhan akan tetapi juga karena adanya penggabungan standar lingkungan hidup dengan perdagangan.

¹³ Ideologi Pasar bebas adalah buruh hanyalah komoditi lain yang perlu dipertimbangkan dalam ongkos produksi.

¹⁴ Sosial dumping adalah kondisi dimana suatu industri mendapat fasilitas tenaga kerja murah dan standar perburuhan yang rendah, sehingga bisa memproduksi komoditi yang lebih murah.

¹⁵ Rhada D' Souza, "Hak-hak Kaum Buruh Dalam Sebuah Dunia Global", Makalah Ind/Lab. 11.b.9, Indvid, , Hal 44

KESIMPULAN

Memasukkan klausul sosial dalam kesepakatan perdagangan internasional (WTO) sebagai upaya perbaikan hak-hak buruh tidak akan efektif memperbaiki hak-hak buruh. Antara perdagangan bebas dengan hak-hak buruh merupakan dua kepentingan yang berbeda. Keduanya tidak dapat berjalan berdampingan. Dalam perdagangan, prinsip yang dianut adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya. Buruh sebagai salah satu faktor produksi, termasuk yang menjadi penekanan biaya. Sedang dalam prinsip hak-hak buruh, bagaimana buruh mendapatkan hak-haknya secara layak menurut standar kelayakan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas hak azasi mereka. Karena itu memasukkan klausul sosial kedalam kesepakatan perdagangan internasional hanya akan menguntungkan negara-negara pengusul (AS dan Uni Eropa) untuk memperoteksi kepentingan ekonominya ketimbang untuk memperjuangkan hak-hak buruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Maria Pakpahan, “*Klausul Sosial: Perangkat Humanisasi dan Advokasi Perburuhan*”, Analisis CSIS, tahun XXV, No. 4 Juli-Agustus 1996,
- Soemadi D.M. Brotodiningrat, “*Klausul Sosial dan perdagangan internasional*”, Analisis CSIS, tahun XXV, No. 4 Juli-Agustus 1996,
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, “*Pro dan Kontra Memasukkan Klausul Sosial Dalam Persetujuan Dagang Dalam Perspektif Advokasi Buruh*”, Analisis CSIS, tahun XXV, No. 4 Juli-Agustus 1996,
- Soemadi D.M. Brotodiningrat, “*Pembahasan dan Kontroversi Sekitar Klausul Sosial di Forum Internasional*”, Analisis CSIS, tahun XXV, No. 4 Juli-Agustus 1996,
- Rhada D’ Souza, “*Hak-hak Kaum Buruh Dalam Sebuah Dunia Global*”, Makalah Ind/Lab. 11.b.9, Individ,
- Kompas Sabtu, 14 Desember 1996,
- H.S. kartodjoemono “GATT WTO dan Hasil Uruguay Round “. UI Ppress 1997. Hal. 304